



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung, dimana pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2017 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2017 Nomor 54) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
9. Camat adalah Camat setempat di Kabupaten Tana Tidung.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang telah dibentuk sebagai unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
12. Kepala UPT Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.
13. Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung.

14. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
 15. Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan.
 16. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.
 17. Integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.
 18. Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip dan standar yang berlaku.
 19. Simplifikasi adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - e. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - f. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 - g. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan; dan
 - h. Penanggung jawab Mutu.
 - (2) Bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran mengenai bagan struktur organisasi UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - d. pelayanan gigi yang bersifat UKM;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.
 - (2) Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, membawahi upaya pengembangan yang dilakukan UPT Puskesmas, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - c. pelayanan kesehatan olahraga;
 - d. pelayanan kesehatan kerja; dan
 - e. pelayanan kesehatan lainnya.
 - (3) Penanggungjawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e membawahi kegiatan meliputi:
 - a. pelayanan pemeriksaan umum;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - d. pelayanan gawat darurat;
 - e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - f. pelayanan persalinan;
 - g. pelayanan rawat inap
(menyesuaikan dengan Pasal 10 ayat (2) Raperbup ini)
 - h. pelayanan kefarmasian; dan
 - i. pelayanan laboratorium.
 - (4) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f membawahi:
 - a. Puskesmas pembantu;
 - b. puskesmas keliling;
 - c. praktik bidan desa; dan
 - d. jejaring UPT Puskesmas.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah dan ketentuan ayat (2) Pasal 7 ditambahkan satu huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas melaksanakan kegiatan Koordinator Tim Manajemen Puskesmas, Sistem Informasi Puskesmas, kepegawaian, rumah tangga dan keuangan dilingkungan UPT Puskesmas.

- (2) Uraian tugas Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
- a. menyelenggarakan sistem informasi Puskesmas yang mencakup pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya, hasil survey lapangan, laporan lintas sektor terkait dan laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya serta menyampaikan laporan secara berkala kepada Dinas Kesehatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - c. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/perbekalan rumah tangga Puskesmas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang Perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPT Puskesmas;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Puskesmas;
 - f. mengelola administrasi keuangan UPT Puskesmas yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi, serta perbendaharaan di lingkungan UPT Puskesmas;
 - g. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Puskesmas;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Puskesmas secara berkala;
 - i. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - j. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - k. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan kegiatan Koordinator Tim Manajemen Puskesmas.

6. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf i, dan huruf j Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan UPT Puskesmas serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas yang berhubungan dengan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; menjabarkan uraian kerja terkait program kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM, pelayanan gizi yang bersifat UKM, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - c. melaksanakan monitoring/evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut dengan pemegang program di Puskesmas yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - d. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugas dan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan UPT Puskesmas serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - b. menjabarkan uraian kerja terkait program kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - d. melaksanakan monitoring/evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut dengan pemegang program di Puskesmas yang berada dibawah tanggung jawabnya;
 - e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugas dan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf, b, huruf i dan huruf j Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas yang berhubungan dengan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium;
 - b. menjabarkan uraian kerja terkait program kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan pemeriksaan umum, pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP, pelayanan gawat darurat, pelayanan gizi yang bersifat UKP, pelayanan persalinan, pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan laboratorium;
 - c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - d. melaksanakan monitoring/evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut dengan pemegang program di Puskesmas yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugas dan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf i dan huruf j Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas mempunyai tugas membantu Kepala UPT Puskesmas menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program kesehatan yang berada dibawah tanggungjawabnya sesuai lingkup tugas dan kewenangannya berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana usulan kegiatan Puskesmas yang berhubungan dengan Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Praktik Bidan Desa, dan Jejaring Puskesmas;
 - b. menjabarkan uraian kerja petugas Puskesmas Pembantu dan Praktik Bidan Desa serta menyiapkan tim petugas pelaksana Puskesmas keliling;
 - c. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan dan/atau bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
 - d. melaksanakan monitoring/evaluasi dan menyusun rencana tindak lanjut dengan petugas Puskesmas Pembantu, Praktik Bidan Desa serta Pelaksana Puskesmas Keliling yang berada dibawah tanggungjawabnya;
 - e. menyusun data dan statistik sesuai bidang tugasnya;
 - f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan lingkup tugas dan keahliannya;
 - h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Puskesmas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala UPT Puskesmas sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
 - j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT Puskesmas sesuai bidang tugas dan keahlian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 12, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Puskesmas adalah jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IVb.
- (3) Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Masyarakat, Penanggung jawab UKM Pengembangan, Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas, Penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan, serta Penanggung jawab Mutu merupakan jabatan non struktural.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h terdiri dari beberapa petugas yang menangani dan/atau mengelola kegiatan/urusan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya masing-masing.
- (2) Jumlah petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pada setiap bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h ditunjuk seorang Penanggung jawab oleh Kepala UPT Puskesmas.

12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan terdiri atas:
 - a. UPT Puskesmas Tideng Pale Kecamatan Sesayap;
 - b. UPT Puskesmas Sesayap Hilir Kecamatan Sesayap Hilir;
 - c. UPT Puskesmas Tana Lia Kecamatan Tana Lia;
 - d. UPT Puskesmas Kujau Kecamatan Betayau; dan
 - e. UPT Puskesmas Muruk Rian Kecamatan Muruk Rian.
- (2) Pada masing-masing UPT Puskesmas dapat dibentuk Jaringan Pelayanan Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Praktik Bidan Desa.
- (3) Wilayah kerja dari masing-masing UPT Puskesmas diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

(4) Penambahan dan penyesuaian jumlah UPT Puskesmas sebagaimana yang telah ditetapkan pada ayat (1), dapat dilaksanakan atas usul Kepala Dinas melalui perubahan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Puskesmas dibantu oleh Kepala Tata Usaha dan setiap Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf h, untuk memberikan bimbingan kepada bawahannya, termasuk mengadakan rapat secara berkala.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Maret 2021

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,




SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
 PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANA TIDUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PUSKESMAS



BUPATI TANA TIDUNG

Keterangan :

— : Garis Konsultasi

- - - : Garis Koordinasi

IBRAHIM ALI